



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR : 1 TAHUN 2020
TENTANG
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

✗

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2007 Nomor 503 Seri A Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kupang.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kupang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Unit Kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintah Daerah.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

9. Kuasa Pengguna anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
10. Bendahara Penerimaan adalah ASN yang ditunjuk untuk menyimpan dan menatausahakan penerimaan Daerah.
11. Bendahara Pengeluaran adalah ASN yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di setiap Perangkat Daerah.
12. Cek adalah surat atau warkat yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan suatu jumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya.
13. Rekening Giro adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat cek dan Bilyet Giro.
14. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, maupun uang elektronik atau sejenisnya

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah Kabupaten Kupang dalam mengimplementasikan Transaksi Non Tunai pada pelaksanaan transaksi keuangan daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan pengelolaan APBD yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Pasal 3

- (1) Sistem Transaksi Non Tunai dalam penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan berdasar asas :
 - a. Efisiensi;
 - b. Keamanan; dan
 - c. Manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem Transaksi Non Tunai dalam penerimaan dan pengeluaran daerah harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem Transaksi Non Tunai dalam penerimaan dan pengeluaran daerah memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem Transaksi Non Tunai dalam penerimaan dan pengeluaran harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam penerimaan dan pengeluaran daerah.

BAB III
TRANSAKSI NON TUNAI
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4

Implementasi transaksi non tunai meliputi seluruh transaksi :

- a. Penerimaan daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu; dan
- b. Pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

Bagian Kedua
Transaksi Penerimaan Non Tunai

Pasal 5

- (1) Setiap penerimaan wajib dilakukan dengan Transaksi Non Tunai, kecuali penerimaan untuk:
 - a. Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi bongkar muat, yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Retribusi parkir di tepi jalan umum dan Retribusi jasa usaha terminal yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
 - c. Retribusi pelayanan pasar hewan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan;
 - d. Retribusi pelayanan kesehatan, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan; dan
 - e. Retribusi jasa usaha tempat rekreasi, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Pengecualian penerimaan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan secara bertahap.

Bagian Ketiga
Transaksi Pengeluaran Non Tunai
Paragraf 1
Pengeluaran Belanja Daerah

Pasal 6

- (1) Setiap pengeluaran belanja daerah wajib dilakukan dengan Transaksi Non Tunai.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Belanja Tidak Langsung, meliputi :
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja bunga;
 3. Belanja Subsidi;

4. Belanja Hibah;
 5. Belanja Bantuan Sosial;
 6. Belanja Bagi Hasil;
 7. Belanja Bantuan Keuangan; dan
 8. Belanja Tidak Terduga.
- b. Belanja Langsung, meliputi :
1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Barang/Jasa; dan
 3. Belanja Modal.
- (3) Pengeluaran belanja daerah secara Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk :
- a. Pengeluaran belanja pelayanan pasien di Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. Pengeluaran belanja Barang/Jasa yang kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. Pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
 - d. Pengeluaran belanja transport atau uang saku kepada masyarakat; dan
 - e. Pengeluaran untuk pembelian benda pos.
- (4) Bendahara Pengeluaran, Bendaharan Pengeluaran Pembantu atau Pembantu Bendahara Pengeluaran wajib membuat dan menyimpan bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

Setiap Orang yang melakukan transaksi pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pemerintah Daerah harus memiliki nomor rekening pada PT. Bank NTT atau Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kupang.

Paragraf 2

Tata Cara Transaksi Pengeluaran Non Tunai

Pasal 8

- (1) Transaksi Pengeluaran Non Tunai dilakukan dengan cara :
 - a. Pemindahbukuan dari rekening giro bendahara ke rekening penerima dengan menggunakan surat pemindahbukuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan/atau
 - b. Pengeluaran dengan cek, bilyet giro, transaksi elektronik lainnya.
- (2) Transaksi Pengeluaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung yang sah sesuai transaksi.
- (3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

5

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan implementasi transaksi non tunai di Kabupaten Kupang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan implementasi Transaksi Non Tunai;
 - b. Perjanjian Kerja Sama dan/atau Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Pihak Perbankan serta pengarahannya penerapan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Implementasi Transaksi Non Tunai di Kabupaten Kupang dibebankan pada APBD Kabupaten Kupang.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang dilaksanakan secara bertahap, dengan uji coba mulai tanggal 1 Maret 2020 dan dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2021.
- (2) Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang dilaksanakan bekerjasama dengan Bank NTT Cabang Oelamasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI KUPANG,


KORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 7 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG


OBET LAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2020 NOMOR 1